

PILKADA DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

BUKU "Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif" merupakan sebuah buku yang berisi kajian tentang penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi merupakan tantangan yang cukup berat bagi semua stakeholders Pilkada. Buku ini dibagi dalam empat aspek kajian dan ditulis oleh beragam pihak dengan berbagai pendekatan. Bagian pertama buku ini mengkaji Aspek Keamanan dan Sosial Kemasyarakatan. Bagian kedua membahas mengenai Partisipasi Politik dan Kampanye, selanjutnya bagian ketiga mengkaji aspek Peluang, Tantangan, dan Problematika Teknis pelaksanaan Pilkada di era Pandemi. Pada bagian akhir buku ini membahas tentang Covid-19 dan Isu-Isu Kontemporer. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dari berbagai perspektif para penulisnya atas penyelenggaraan Pilkada yang demokratis di tengah Pandemi Covid-19. Selamat membaca.



 Aura-Publishing
 www.aura-publishing.com
 @recaksiaura

ISBN 9 78 6232 112537



9 786232 112537

PILKADA DI MASA PANDEMI:
Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

Hertanto, dkk.



PILKADA DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif



Hertanto, dkk.

PILKADA

DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PILKADA

DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

Editor:

Hertanto, dkk.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
**PILKADA DI MASA PANDEMI:
TANTANGAN DAN HARAPAN DARI BERAGAM PERSPEKTIF**

Editor:

Hertanto

Arizka Warganegara
Robi Cahyadi Kurniawan
Ahmad Robi Ulzikri
Khairunnisa Maulida
Ulfa Umayasari

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xviii + 457 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-211-253-7

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Prakata

Puji syukur kehadirat Tuhan YME karena kita masih diberi kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini sehingga kita dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada pagi hari ini sekaligus sebagai bagian dari proses diskusi penyusunan buku tentang penyelenggaraan Pilkada di era Pandemi Covid-19. Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pesta demokrasi lima tahunan kali ini dijadwalkan semula pada bulan September namun ditunda menjadi 9 Desember 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terdapat sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada karena harus menjaga keberlangsungan pilkada tetap demokratis dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Bukan hanya penyelenggara, kandidat dan juga masyarakat juga merasakan dampak akibat Covid-19 ini, kandidat yang berkompetisi dalam pilkada akan mengalami suasana dan pengalaman yang baru dalam masa kampanye dengan terbatasnya jumlah peserta kampanye yang ikut dalam proses tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam pilkada karena kualitas pilkada dapat ditinjau dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah harus menjamin mekanisme pilkada di tengah Pandemi Covid-19 tetap aman dengan terjaminnya panduan protokol kesehatan.

Pilkada tahun 2020 ini juga memiliki arti penting bagi negara dalam memastikan hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap terjaga dan bisa memilih pemimpin yang berkualitas walaupun diselenggarakan ditengah tantangan Pandemi Covid-19 dengan tidak mengabaikan hak kesehatan masyarakat.

Akhirnya, semoga *Call for Book Chapter* menjadi kontribusi FISIP Unila menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Pilkada di tengah pandemi dan kami mengucapkan terima kasih atas semua yang berkontribusi menulis dan mengirimkan hasil pemikirannya sehingga dapat dikompilasi dalam buku ini. Terimakasih.

Bandarlampung, 5 November 2020

Dekan FISIP Universitas Lampung

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

Pengantar

Sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, Pilkada serentak tahun 2020 ini merupakan Pilkada gelombang keempat. Pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan pada 270 daerah yang terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Adapun, delapan daerah di antaranya diselenggarakan di Provinsi Lampung, yaitu di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat. Perhelatan demokrasi lima tahunan ini semula dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2020 akan tetapi kemudian ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19.

Rencana penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 membuahkan kontroversi, perdebatan, dan pro-kontra yang berkepanjangan. Wacana yang berkembang terbelah antara Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 atau ditunda sampai tahun 2021. Masing-masing wacana memiliki argumentasinya sendiri-sendiri, antara lain alasan keberlangsungan periodisasi pemerintahan, kesehatan, keamanan, dan kualitas demokrasi. Fenomena ini yang ingin kami potret sebagai kajian akademik dalam berbagai perspektif melalui penulisan buku.

Oleh karena itu, untuk mengundang para penulis mengirimkan artikel, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung menyelenggarakan Webinar dengan tema yang sama seperti judul buku ini, pada

tanggal 5 November 2020. Dengan demikian, hampir semua artikel ditulis dan dikumpulkan pada periode sebelum hari pemungutan suara Pilkada, 9 Desember 2020. Pada akhirnya terkumpul 19 artikel yang ditulis oleh 28 penulis (20 laki-laki dan 8 perempuan), yang berlatar belakang profesi sebagai akademisi, peneliti, dan mahasiswa (S1, S2, S3). Adapun latar belakang keahlian akademik mereka meliputi bidang ilmu: politik, pemerintahan, administrasi publik, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan filsafat. Mayoritas penulis berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Lampung (18 orang) dan selebihnya berasal dari dosen dan peneliti dari luar Unila. Penulis dari luar Unila ini berasal dari Centre for Urban and Regional Studies (CURS), Universitas Tanjung Pura (2 dosen), Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, Universitas 17 Agustus Jakarta, Universitas Timor, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Semua artikel yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam empat aspek kajian, yaitu bagian pertama tentang keamanan dan sosial kemasyarakatan; bagian kedua, tentang partisipasi politik dan kampanye; bagian ketiga, tentang peluang, tantangan dan problematika teknis; serta bagian keempat, tentang covid-19 dan isu-isu kontemporer. Pada bagian pertama buku ini, para penulis memberikan analisis Pilkada dan Covid-19 dari isu keamanan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pada bagian kedua menyoroti Pilkada di era Pandemi dari perspektif partisipasi politik dan kampanye. Termasuk di dalamnya membahas soal representasi perempuan dalam politik. Isu partisipasi dan keterwakilan perempuan menjadi isu yang sangat penting dalam beberapa dekade terakhir.

Adapun pada bagian ketiga, para penulis menganalisis peluang, tantangan dan problematika teknis Pilkada di masa Pandemi, beragam isu ditulis dalam bagian ini utamanya ulasan dengan melihat bencana non-alam, seperti halnya Covid-19 yang menyebabkan bukan hanya ekonomi tetapi proses demokrasi bisa juga terhambat. Sedangkan pada bagian akhir buku, para penulis menyoroti isu-

isu kontemporer terkait dengan Pilkada di era Pandemi, mulai dari membicarakan soal hoax, oligarkisme politik, masalah pemutakhiran data pemilu sampai pada analisis terkait isu kontemporer partai politik dan sistem kepemiluan di Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buku ini dan terima kasih kepada para editor Arizka Warganegara, Robi Cahyadi Kurniawan, Ahmad Robi Ulzikri, Khairunnisa Maulida, dan Ulfa Umayasari, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Kritik dan saran kami harapkan dari para pembaca demi perbaikan bagi penerbitan buku berikutnya.

Bandar Lampung, 5 Desember 2020

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Hertanto, Ph.D.

Daftar Isi

BAGIAN I

KEAMANAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 1

1). Pandemi Covid-19 versus Kerawanan Pilkada dalam Perspektif Pemilih

Oleh:

Robi Cahyadi Kurniawan*), Budi Kurniawan*) dan

Yudha Prianda**)

*) Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

***) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas

Lampung 3

2). Menjaga Human Security dan Menegakkan Etika Politik dalam Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Covid-19

Oleh:

Jumadi

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura,

Pontianak, Kalimantan Barat 25

3). Orang Rimba dan Tantangan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Antropologis

Oleh:

Pahmi SY dan Adi Susanto

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi, dan Mahasiswa Program Tata Kelola

Pemilu Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila 53

PILKADA DI MASA PANDEMI:

4). Pilkada di Masa Pandemi Covid-19: Menimbang Hak Politik dan Hak Kesehatan	
Oleh:	
Ulfa Umayasari	
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung	75
5). Polarisasi Politik Melalui Propaganda Berita Kebohongan dalam Kontestasi Politik Daerah di Indonesia pada Era Pandemi COVID-19	
Oleh:	
Surya Yudha Regif*), Samsul Ode **), dan Paulus Eko Kristianto***)	
*) Akademisi Universitas Timor	
***) Akademisi Universitas 17 Agustus 1945	
****) Akademisi Sekolah Filsafat Driyakarya.....	93
BAGIAN II	
PARTISIPASI POLITIK DAN KAMPANYE.....	115
6). Problema dan Tantangan Partisipasi pada Pilkada Lampung 2020 di Masa Pandemi COVID-19	
Oleh:	
Hertanto	
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.....	117
7). Kampanye Pilkada 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung	
Oleh:	
Khairunnisa Maulida	
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.....	147
8). Representasi Perempuan pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19	
Oleh:	
Dwi Wahyu Handayani	

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.....	174
9). Pilkada di Era Pandemi: Tantangan Partisipasi Pemilih Oleh: Selvi Diana Meilinda*), Yulianto*), dan Meiliyana*) *) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung.....	195
10). Pilkada, Kohesi Sosial, dan Pandemi Covid-19: Kajian Peniadaan dan Penundaan Pilkada 2020 Oleh: Arizka Warganegara Dosen FISIP Universitas Lampung.....	217

BAGIAN III

PELUANG, TANTANGAN, DAN PROBLEMATIKA TEKNIS.....233

11). Peluang, Tantangan, dan Pembelajaran Menuju Pilkada Serentak 2020 dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh: Efriza Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dan Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)	235
12). Pilkada di Masa Pandemi Covid-19: Ancaman dan Pelindungan Keselamatan bagi Penyelenggara, Peserta dan Pemilih di Kabupaten Bangka Tengah Oleh: Ricky Febriansyah Mahasiswa Tata Kelola Pemilu MIP FISIP Unila dan ASN pada Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah	257

- 13). **Resesi Ekonomi Lampung dan Tantangan Pilkada di Masa Pandemi**
 Oleh:
 Erwin Octavianto
 Peneliti Ekonomi di Centre for Urban and Regional Studies (CURS)292
- 14). **Menakar Popularitas Calon dan Isu Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasar Kacamata Pengguna Internet: Studi Analisis di Bandar Lampung**
 Oleh:
 Ahmad Robi Ulzikri
 Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila302
- 15). **Menimbang Kualitas Desentralisasi Kandidasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi COVID-19**
 Oleh:
 Bendi Juantara*), Darmawan Purba*), dan Zakia Salsabila**)
 *) Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
 **) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila 328

BAGIAN IV

COVID-19 DAN ISU-ISU KONTEMPORER343

- 16). **Siskamling Digital: Gerakan Literasi Digital Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian pada Pilkada Kalimantan Barat tahun 2020**
 Oleh:
 Syarifah Ema Rahmaniah
 Dosen FISIP Universitas Tanjungpura dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO Pontianak), Kalimantan Barat..... 345

17). Prosedur dan Problematika Pemutakhiran Data pada Pemilihan Umum	
Oleh:	
Handi Mulyaningsih	
Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung	369
18). Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020, Pandemi COVID-19, dan Bayang-Bayang Dominasi Oligarki	
Oleh:	
Mohammad Maiwan	
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).....	397
19) Partai dan Sistem Kepartaian Indonesia: Kasus Pemilu Pasca-Soeharto 1999, 2004, dan 2009	
Oleh :	
Asep Nurjaman	
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.....	418
Biodata Penulis dan Editor	450

Daftar Singkatan

AI	: <i>Artificial Intelligence</i> .
ASN	: Aparatur Sipil Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
APK	: Alat Peraga Kampanye
BPS	: Badan Pusat Statistik
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Coklit	: Pencocokan Dan Penelitian
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
Daring	: Dalam Jaringan
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
FAFHH	: Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDEA	: Institute for Democracy and Electoral Assistance
IFCN	: International Fact Checking Network
Kowappi	: Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP EL	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Medsos	: Media Sosial
SARA	: Suku, Agama, Ras, Antar Golongan.

SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SARS-CoV-2	: Syndrome Coronavirus-2
Satgas	: Satuan Tugas
Silon	: Sistem Informasi Pencalonan
SMS	: <i>Short Message Service</i>
TPS	: Tempat Pemilihan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Paslon	: pasangan calon
PBB	: Perserikatan Bangsa- Bangsa
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
WHO	: World Health Organization

PILKADA DI MASA PANDEMI:

Daftar Istilah

Alat Pelindung Diri : Alat yang digunakan untuk melindungi diri , khususnya oleh tenaga medis, yang terdiri dari pakaian hazmat, goggles, sarung tangan, disposable, lapisan sepatu dan tutup wajah

Black campaign : Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik

Calon Independen : Calon perseorangan dalam pilkada

Digital : Gambar dan grafis yang mendeskripsikan dalam bentuk numeris melalui piranti komputer

Disinfektan : Bahan kimia yang digunakan untuk membasmi bakteri atau virus sumber penyakit

Edukasi : Proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang baik

PILKADA DI MASA PANDEMI:

Etnis	: Suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama
Hoax	: Kabar, informasi, berita palsu atau bohong
Kampanye	: Sebuah tindakan dan usaha untuk bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan didalam suatu kelompok
<i>New Normal</i>	: Istilah yang digunakan untuk menyebutkan era kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.
Pandem	: Wabah yang berjangkit serempak diberbagai tempat meliputi daerah geografi yang luas
Petahana	: Pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat
Politisasi	: Hal yang membuat keadaan (perbuatan, gagasan dan sebagainya) bersifat politis
<i>Post-Truth</i>	: Gerakan dan tokoh populis yang gencar berusaha menurunkan kepercayaan pada arus media dan pengetahuan.

PILKADA DI MASA PANDEMI:

Prosedur dan Problematika Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum

Oleh:

Handi Mulyaningsih*)

*) Dosen Prodi Sosiologi FISIP Unila

I. PENDAHULUAN

Daftar Pemilih Tetap (DPT), merupakan jantungnya pemilu karena menentukan bekerjanya variabel lain dalam pemilu. Berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan ditentukan jumlah surat suara yang akan dicetak; jumlah surat suara yang akan didistribusikan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS); juga untuk bahan pertanggungjawaban pemungutan dan penghitungan suara. Pertanggungjawaban di dalam pemilu itu antara lain: menghitung jumlah pemilih yang hadir di TPS baik laki-laki dan perempuan berdasarkan DPT, jumlah pemilih disabilitas yang hadir di TPS berdasarkan DPT, jumlah pemilih yang hadir berdasarkan DPK, dan yang berdasarkan DPTb. Setelah itu, pertanggungjawaban penggunaan surat suara yaitu jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara yang digunakan tetapi rusak atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tersisa.

Daftar Pemilih Tetap menjadi salah satu kunci tercapainya tujuan kualitas pemilu. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji variabel-variabel yang berkontribusi dalam melihat kesesuaian antar variabel-variabel. Pertama, data pemilih yang terdiri atas jumlah DPT (laki-laki dan perempuan) + jumlah pemilih pindahan + jumlah pemilih berdasarkan KTP EL (tidak ada di DPT). Variabel kedua adalah jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan DPT + jumlah pemilih pindahan yang hadir + jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berdasarkan KTP EL + yang tidak hadir. Variabel ketiga adalah jumlah surat suara yang dipergunakan (termasuk surat suara yang rusak dan keliru coblos) + surat suara tersisa. Suara termasuk suara yang rusak. Keempat

variabel tersebut yaitu variabel 1, 2, 3, dan 4 harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rumus pertanggungjawabannya adalah variabel 1 = variabel 2 = variabel 3 = variabel 4 (jumlah suara peserta pemilu + jumlah suara rusak).

Variabel 1 adalah kunci bagi variabel 2, dimana jumlah variabel 2 tidak boleh melebihi variabel 1. Apabila terjadi hal yang demikian itu berarti ada penambahan pemilih pindahan dan pemilih yang menggunakan KTP karena tidak ada di DPT. Kondisi ini harus dicatat secara rinci sesuai KTP El yang dimiliki. Dicatat Nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, ada status, jenis kelamin. Apabila tidak ada penambahan pemilih pindahan atau pemilih yang menggunakan KTP-El, maka harus ada koreksi agar kejujuran tetap menjadi asas yang tercermin di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Apabila ada kesengajaan, maka asas pemilu tercederai. Selanjutnya jumlah variabel 2 ini harus sama dengan jumlah variabel 3 dan sama dengan variabel 4. Apabila variabel 3 melebihi variabel 2 maka patut diduga ada persoalan. Apalagi bila variabel 4 melebihi variabel 2 maka dikategorikan ada penggelembungan suara, yang harus dikoreksi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diatur di dalam sebagaimana UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses pemutahiran data dilakukan untuk memastikan agar semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di DPT, sebaliknya tidak ada warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ada di dalam DPT. Karena, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar di DPT.

Ada persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang untuk dapat didaftar sebagai Pemilih:

- 1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- 2) Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik
- 3) Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI

- 4) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal maka pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang sesuai KTP Elektronik
- 5) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 6) Tidak tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki KTP Elektronik.
- 7) Didaftar satu kali penggunaan KTP Elektronik dalam memilih itu dikhususkan pada pemilih yang belum terdaftar di DPT. Hal ini perlu dipahami, pengaturan ini untuk menjaga agar asas bahwa setiap orang dicatat satu kali itu bisa dijaga. Juga agar terhindar dari pidana baik yang tercatat maupun yang mencatat. Juga agar ada kepastian hukum jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang disediakan.

Pemahaman seperti ini penting agar pemilu terjaga kualitasnya karena data pemilih berkualitas, valid, dan mutakhir merupakan bagian dari perwujudan sistem pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kualitas data pemilih juga menunjukkan integritas penyelenggara pemilu dan jajarannya mulai dari KPU Ri hingga PPDP. Tanpa integritas, maka jantungnya pemilu tidak akan bekerja maksimal dan terus menuai masalah hingga pemilu selesai di ujung gugatan dan putusan Mahkamah Konstitusi (Izzaty & Nugraihah, 2019).

Untuk memperoleh DPT yang berkualitas, prosedur sebagai berikut harus dipatuhi:

1. Dimulai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) di tiap TPS yang dilakukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).
2. Hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP itu kemudian dilakukan proses editing oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Editing ini untuk mengkoreksi kemungkinan adanya kegandaan pencatatan pemilih antar TPS; apabila ada ketidaklengkapan pencatatan NIK, NKK, Alamat, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, kesalahan penulisan status perkawinan, kesalahan pencatatan status TNI/Polri, memasukkan warga yang belum terdaftar, mencoret

yang sudah meninggal dunia. Proses pengecekan dan perbaikan data pemilih, serta rekapitulasi data pemilih per TPS dilakukan di dalam forum pleno PPS. Pleno dilakukan secara terbuka melibatkan panwas tingkat desa, saksi partai politik (atau saksi calon kepala daerah). Dalam pleno, dilakukan koreksi apabila ada kesalahan.

3. Berdasarkan hasil pleno PPS, dilaporkan ke PPK. Selanjutnya, PPK melakukan pleno rekapitulasi data pemilih dari PPS. Pleno bersifat terbuka dengan mengundang Panwas Kecamatan, saksi peserta pemilu, pemantau jika ada. Di dalam pleno PPK, dilakukan pencermatan kegandaan data pemilih antar desa/kelurahan. Apabila ada kesalahan maka dilakukan koreksi dalam forum pleno. Pleno terbuka ini juga mengakomodir apabila ada warga yang belum terdaftar, dan yang sudah di daftar namun meninggal dunia, berubah status, serta koreksi-koreksi lain.
4. Hasil pleno data pemilih yang sudah diplenokan di tingkat kecamatan, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Di dalam pleno rekapitulasi secara terbuka, dipastikan tidak ada kegandaan pemilih antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, tidak ada kesalahan NIK, NKK, Alamat, tempat dan tanggal lahir, status, jenis kelamin, tidak ada yang sudah meninggal dunia.
5. Hasil pleno di tingkat kabupaten/kota menghasilkan Daftar Pemilih Sementara, yang akan diumumkan di tiap TPS agar masyarakat dapat mencermasi. Apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK, NIK, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, status TNI/Polri, ada yang belum terdaftar, sudah meninggal dunia, kesalahan domisili, belum 17 tahun dan belum menikah, status disabilitas, maka dilaporkan ke PPS. Masyarakat melaporkan apabila ada pemilih yang belum ada di dalam DPS, yang meninggal dunia tetapi ada di DPS, yang sudah pindah domisili, yang ada perubahan status dari TNI/Polri dan sebaliknya, kegandaan. Kemungkinan orang meninggal dunia ada di dalam DPS itu disebabkan jarak waktu coklit dan pleno berjenjang hingga penetapan DPS. Hal saat yang sama terjadi pada data status, dan domisili. Data status perkawinan bisa berubah karena antara pada saat coklit belum menikah, namun pada saat pleno

DPS sudah menikah. Demikian juga untuk perubahan status TNI/POLRI, pindah domisili, baru mendapatkan KTP. Data pemilih adalah data yang dinamis, sehingga perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi, bisa berkurang, bisa bertambah. Problematikanya (Aminah, 2015), kesadaran penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tergolong rendah, karena faktor kondisi sosial-ekonomi, belum efektifnya sosialisasi dan mengurus dokumen kependudukan hanya ketika ada kepentingan yang berkaitan dengan kependudukan. Saran yang diajukan adalah: (1) Peningkatan kesadaran penduduk diiringi dengan pemberian kemudahan (insentif) terutama bagi penduduk dengan akses rendah karena status sosial ekonomi dan jarak yang jauh dari kantor desa/kelurahan/kecamatan. (2) Peningkatan peran RT/RW/Kepala Dusun dan Ketua Lingkungan diiringi dengan pemberian insentif bagi yang berprestasi dalam menertibkan administrasi kependudukan dilingkungannya.

6. Hasil pengumuman DPS akan menjadi koreksi DPS menjadi DPSHP lalu menjadi DPT, yang akan diumumkan agar diketahui masyarakat. Semua proses tersebut dilakukan melalui pleno terbuka sesuai dengan jadwal dantahapan.

III. PEMBAHASAN

Dalam proses pemutahiran data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Ketidakjelasan Konsep Perkawinan.

Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, dari yang semula diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan syarat sah perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Oleh karena itu muncul problematik terkait dengan pernikahan siri yang dilakukan terhadap pasangan yang usianya di bawah usia 17 tahun. Secara usia pernikahan belum memenuhi syarat. Secara usia pemilih juga belum memenuhi syarat. Dalam pemutakhiran data pemilih, kasus ini sering ditemukan. Apakah akan didata seseorang yang usianya belum 17 tahun, namun sudah menikah tetapi menikah siri.

Dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya, yaitu "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Begitu juga dalam Pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."

Dengan demikian seseorang yang melakukan pernikahan siri di bawah usia 17 tahun, tidak dicatat di DPT, bukan karena pernikahan sirinya tetapi karena usianya belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan yang usianya 17 tahun pas pada saat hari pemungutan suara pada saat sebelum pemungutan suara KTP Elektronik belum keluar.

Problem Kepemilikan KTP Elektronik

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa sejak Desember 2018, semua pemilih wajib ber KTP Elektronik. Artinya, DPT Pemilu serentak 2019 hanya pemilih yang sudah memiliki KTP Elektronik. Sehingga muncul problem terhadap yang tidak memiliki KTP Elektronik. Sebagai gambaran, data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil per Agustus 2017), mencatat jumlah penduduk Lampung sebesar 9.733.021 yang Wajib KTP-el sebesar 7.239.629; Sudah Perekaman 5.602.065 (77,4%); Sudah KTP-el sejumlah 5.035.081 (89,9%); Belum Cetak 566.984 (10,1%) ; Belum Perekaman 1.637. 564 (22,6%). Berdasarkan data

tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana KPU harus bersikap terhadap 566.984 warga yang sudah perekaman tetapi KTP El belum tercetak; dan yang belum perekaman?

Dari jumlah penduduk Lampung tersebut, KPU Lampung menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 7.206.982. Setelah melalui sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir (DPT Pilgub 2014, DPT Pilkada Tanggamus, Lampung Utara tahun 2013 ditemukan data pemilih 6.272.300. Sebanyak 6.272.300 data pemilih ini dilakukan cokit (pencocokan dan penelitian) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di 15 kabupaten/kota. Setelah dicokit, hasilnya menjadi 5.919.411 dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Namun, terjadi penurunan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) di 15 kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur Lampung tahun ini dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS). Hasil rapat pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk penyelenggaraan Pilgub Lampung pada KPU 15 kabupaten/kota di Lampung terjadi penurunan jumlah DPT sebesar 5.768.253 jiwa pemilih. Sedangkan, dalam DPS tercatat sebesar 5.919.411 jiwa pemilih. Terhitung sebanyak 242.323 pemilih pada Pilgub Lampung belum melakukan perekaman e-KTP ini terancam kehilangan hak pilih karena tidak memiliki KTP Elektronik (KPU Provinsi Lampung, 2018).

Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun setelah DPT ditetapkan tanggal 5 September 2018, belum bisa mendapatkan e-KTP karena aturan di UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KTP baru bisa diberikan kepada penduduk yang berusia 17 tahun. Mengacu ketentuan Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih harus menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara. Sementara itu, masih ada persoalan data pemilih lainnya, seperti warga negara yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki e-KTP. Penduduk kategori ini tidak bisa menggunakan sukut sebagai pengganti e-KTP karena belum melakukan proses pengumpulan administrasi dokumen

kependudukan. Penduduk yang belum mendapatkan e-KTP tersebut, misalnya, masyarakat miskin kota yang tinggal di atas tanah negara, atau kelompok suku tertentu yang tinggal di hutan-hutan yang tak memungkinkan untuk dibuatkan dokumen kependudukan (Kompas.com, 2019).

Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. Namun, UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019 (Kompas.com, 2018). Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Subkhi, 2019). Pasaribu (2018) menyatakan perlu regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi *data base* pemilih dengan data administrasi kependudukan.

Problem Pendataan Pemilih

- a. Syarat kepemilikan KTP Elektronik dalam pendaftaran pemilih sebenarnya memudahkan KPU dalam mendata pemilih. Problem perbatasan. Dalam hal masih ada problem perbatasan atau ketidakjelasan batas wilayah maka KTP Elektronik menjadi ukuran seseorang didata dan dimasukkan ke dalam suatu daerah pemilihan. Termasuk kasus orang yang berdomisili disuatu daerah pemilihan namun KTP Elektroniknya di daerah pemilihan

lain, maka akan dicatat di daerah pemilihan sesuai dengan KTP Elektronik.

- b. Persoalan muncul apabila terdapat warga yang jelas-jelas berdomisili di suatu wilayah namun tidak memiliki KTP Elektronik. Dalam hal ini apakah warga didata atau tidak didata. Bila didata, bukankah tidak memenuhi persyaratan kepemilikan KTP El. Bila tidak didata, bukankah domisilinya memang di tempat itu dan semua orang di sekitarnya mengakui hal tersebut. Kasus ini sering terjadi pada orang yang sudah tua pedesaan, dengan kondisi kemiskinan, serta pemilih pemula dengan usia 17 tahun. Alasan mereka tidak memiliki KTP El, karena tidak membutuhkan.
- c. Persoalan juga muncul, ada nama di data pemilih, namun ketika dicoklit tidak jelas dimana orangnya dan domisilinya. Apakah yang demikian akan dimasukkan di dalam daftar pemilih? Apabila kasusnya seperti ini maka tidak akan dimasukkan di DPT. Namun apabila ada KTP El tetapi pemilik KTP El sedang di kota lain, atau di negara lain, sudah lama tidak pulang, namun KTP El masih di tempat asal. Maka didaftar sebagai pemilih. Tetapi bagaimana yang tidak memiliki KTP EL namun realitasnya tinggal di suatu pemukiman, seperti Suku Anak Dalam atau suku Kubu, suku Buduy, suku Dayak, suku Tengger? Selama ini tidak didaftar regulasinya didaftar karena basis pendaftaran adalah KTP El (Hertanto, dkk, 2020). Pada saat pemutahiran data juga harus jelas dengan yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Apakah orang tua yang pikun itu termasuk kategori terganggu jiwa/ingatan, sehingga tidak didata? Apalagi tidak memiliki KTP El? Atau bagaimana kalau memiliki KTP El, atau bukan KTP El? Hal Ini juga problem lapangan yang menyulitkan petugas pendaftaran. Apakah disabilitas mental itu termasuk kategori orang yang terganggu jiwa/ingatannya? Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015), masih mengatur

ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini menyinggung mereka yang diasabilitas mental, apakah tidak dapat memilih?

Ketentuan yang ada di pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 kemudian diajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan UUD NKRI 1945 pasal 28D ayat (1). Hasilnya, pada tanggal 27 September 2016, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Putusan MK ini sangat mendasar baik dari sisi normatif maupun sosiologis. Karena disabilitas mental memang selama ini dipersesikan mengalami gangguan jiwa/ingatan sebagai kondisi “gila, atau sakit jiwa yang sifatnya permanen. Persepsi ini perlu diluruskan. Berdasarkan pasal 73 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pasal 150 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk menguji kejiwaan seseorang diperlukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan spesialis kedokteran jiwa. Bila tidak, maka bermakna diskriminatif dan tidak adil terhadap disabilitas. Hal ini merupakan pelanggaran konstitusional.

Oleh karena itu Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang dianut dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, sekaligus juga bertentangan prinsip pengakuan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Karena kondisi gangguan jiwa atau ingatan tidak dalam kondisi yang seragam dan permanen. Oleh karena itu, pemenuhan hak-haknya pada saat pendaftaran pemilih atau pada saat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum wajib diberikan.

Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a hanya mengatur aspek administrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Pasal itu tidak mengganggu hak memilih

warga negara, terutama warga negara yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa dalam memahami Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015, perlu juga memperhatikan ayat lain dalam Pasal 57, terutama ayat (4). Pasal 57 ayat (4) mengatur, “Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.” Ketentuan itu ditafsirkan oleh MK bahwa para calon pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 57 ayat (3) baik karena alasan sedang terganggu jiwa atau ingatannya maupun karena sedang dicabut hak pilihnya tetap dapat mengikuti pemilihan umum dengan berdasar pada ketentuan pada Pasal 57 ayat (2).

Seorang Pemilih Hanya Didaftar Satu Kali

Ketentuan ini seolah mudah direalisasikan dalam pencatatan pemilih. Namun dalam realitasnya muncul persoalan yang mengakibatkan seseorang tercatat lebih dari satu kali.

- a. Apabila warga memiliki rumah lebih dari 1 (satu) maka bisa jadi didaftar lebih dari satu oleh PPDP, sesuai dengan kepemilikan rumah, apalagi alamat rumahnya berbeda desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Meskipun regulasinya mengatur apabila domisilinya lebih dari satu maka didaftar sebagai pemilih di domisili sesuai alamat yang di KTP El. Meskipun demikian, pencatatan lebih dari satu itu dapat terjadi karena PPDP mengenal warga tersebut sebagai warga di wilayah dimana PPDP bertugas. Bisa jadi karena sudah pindah namun belum mengganti KTP El; mengganti KTP El namun tidak mencabut di tempat lama; atau memang memiliki KTP El ganda.
- b. Kasus istri tinggal di rumah suami dan sebaliknya juga banyak terjadi dan berpotensi mengakibatkan pendaftaran ganda. Kasus ini banyak terjadi di awal pernikahan atau sesudah menikah langsung pindah rumah tetapi tidak disertai dengan pindah domisili ke desa lain, kecamatan dan kabupaten atau provinsi lain tanpa perubahan KTP Elektronik. Kondisi ini berpeluang dicatat 2 kali.
- c. Kasus kost atau kontrak rumah karena sekolah atau bekerja di

kota lain karena kost atau kontrak rumah, berkemungkinan didata dua kali yaitu di tempat kost/kontrakan dan domisili awal.

d. Kasus suami memiliki istri lebih dari satu. Maka akan menyalahi aturan apabila suami tersebut dicoklit lebih dari satu. Selain itu, apabila domisilinya lebih dari satu maka harus dipastikan domisili yang mana yang akan dimasukkan di dalam DPT.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka wajar apabila ada pemilih terdaftar lebih dari satu kali. Faktornya bisa disebabkan adanya problem sosial terkait mobilitas kependudukan, problem administrasi kependudukan. Dengan kata lain, problem kegandaan pemilih itu tidak mutlak kesalahan petugas pendaftaran apalagi kesalahan yang disengaja. Peran setiap stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting agar tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (Wibowo dkk, 2019). Memang, masih banyak problem dalam pemutakhiran data pemilih, seperti yang terjadi di Luwu Utara (Suparto dkk, 2013) yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyarakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), loyalitas anggota PPDP dan staf serta kerjasama selaku faktor pendukung dan adapun sebagai faktor penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luaswilayah.

Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit merupakan bagian terpenting dari pemutakhiran data pemilih. Coklit itu untuk memastikan seseorang tercatat di dalam TPS atau tidak; apakah 9 (sembilan) elemen data di DPT benar atau salah dan sesuai dengan kondisi pada saat pemilihan sedang berlangsung. Coklit dilakukan oleh PPDP. Coklit dilakukan di wilayah kerja PPDP yaitu TPS dimana PPDP berdomisili. Setiap PPDP akan mencoklit 400 orang. Setiap TPS berisi sejumlah pemilih yang telah disusun sebelum coklit. Memasukkan pemilih di dalam TPS itu harus

memperhatikan:

- a. Tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
- b. Tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
- c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; d. Memudahkan Pemilih;
- d. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
- e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Oleh karena jumlah pemilih dalam satu TPS bervariasi tergantung kondisi seperti tersebut di atas. Sebagai contoh di Mesuji, ada TPS di desa Talang Batu kecamatan Mesuji Timur, jumlah pemilihnya 30 orang, karena TPS itu di pinggir hutan, 30 km dari desa induk.

Setelah dilakukan penataan TPS dengan pemilihnya, dilakukan cokolit. Cokolit merupakan kegiatan mencocokkan data pemilih yang telah dipetakan di suatu TPS untuk dicocokkan dengan kondisi pemilih pada saat cokolit dilakukan. Misalnya ada yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status dari TNI/Polri menjadi pensiun dan sebaliknya, status pernikahan, dan menjadi pemilih pemula karena usia 17 tahun. Jadi data pemilih dimutakhirkan, apabila ada yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan; apabila ada yang baru memenuhi syarat dimasukkan sebagai pemilih; apabila ada kesalahan nama, tanggal lahir, NIK, NKK, alamat, jenis kelamin, status disabilitas, status perkawinan. dilakukan koreksi.

Dalam pencocokan dan penelitian, PPDP melakukan kegiatan dengan cara:

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih.
- b. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mencoret Pemilih yang

- belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- f. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - g. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - h. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - i. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Petugas Coklit atau PPDP melakukan coklit di wilayah kerjanya, yaitu di TPS dimana PPDP bertugas. Biasanya seorang PPDP adalah ketua RT setempat atau yang dianggap paham daerah dan warga yang akan dicoklit. Hal ini untuk menghindari ada warga baru yang belum mengurus surat pindah, warga dari daerah lain yang tinggal menumpang di rumah warga. Sebagai *early warning system* sebelum PPDP memastikannya pada saat dilakukan coklit.

Berdasarkan data pemilih, PPDP berkeliling dari rumah ke rumah (*door to door*). Dalam mencoklit, PPDP mengecek dan mencocokkan kembali data yang ada yaitu mengecek nama lengkap sesuai KTP El, bila tidak sesuai maka diperbaiki datanya. Selain nama juga di cek nomor Kartu Keluarga, nomor KTP El yang ada di daftar pemilih dengan yang ada di KK dan KTP El. Ada 16 digit NIK dan NKK yang harus dicek dan dituliskan kembali apabila ada ketidaklengkapan, kesalahan. Pengecekan NIK dan NKK ini, mengkoreksi, melengkapi sehingga menjadi sama seperti di Kartu Keluarga dan KTP El sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kegandaan dengan pemilih lain. Pemutahiran data tempat harus dilakukan agar pemilih terdata sesuai alamatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemilih memberikan pilihannya sesuai domisili yang sesuai dengan KTP El. Sehingga memudahkan pemilih untuk akses terhadap TPS. Apalagi bila alamat pemilih disabilitas, menjadi sangat penting agar tidak didata pada TPS yang jauh dari

domisilinya.

Oleh karena itu PPDP selain bekerja secara profesional namun harus sensitif terhadap disabilitas dan pemilih yang sudah tua. Untuk memastikan bahwa pemilih memenuhi syarat secara usia, maka data tanggal lahir, bulan, tahun, harus valid. Namun perlu diingat bahwa bila ada yang usianya belum 17 tahun masuk didaftar PPDP ke dalam DPT untuk tidak terburu dikatakan terjadi kesalahan karena kelalaian atau kesengajaan PPDP. Sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari DPT. Perlu dilakukan verifikasi, kemungkinan yang bersangkutan sudah menikah. Karena yang sudah menikah walau belum 17 tahun memenuhi syarat didata sebagai pemilih. Apabila ada kesalahan data jenis kelamin juga perlu dikoreksi. Sangat penting untuk memperhatikan pada saat coklit disabilitas. Diperlukan detail disabilitasnya apakah tuna netra, tuna grahita, tuna rungu, tuna wicara, dan disabilitas lainnya. Semua ini penting terkait pemenuhan hak pilih disabilitas. Karena kekhususannya maka diperlukan pelayanan yang berbeda untuk menjaga aksesibilitasnya. Semua komponen tersebut harus benar dan lengkap. Pada saat mencoklit, PPDP memperhatikan anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga. PPDP harus menanyakan keberadaan semua anggota keluarga barangkali ada yang meninggal dunia, pindah, perubahan status, dan baru 17 tahun.

Apabila ada yang meninggal dunia maka diberi keterangan meninggal dunia. Apabila ada pemilih baru (pemula) maka ditambahkan namanya, lengkap dengan elemen data lainnya. Apabila ada yang pindah domisili maka harus ditanyakan pindahnya kemana, apakah masih satu RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Semuanya secara lengkap dicatat dalam kolom keterangan. Tugas PPDP dalam melakukan coklit merupakan tugas yang tidak mudah, karena menuntut ketelitian dalam mencatat. Tulisannya harus benar, jelas dan lengkap agar setelah coklit selesai hasilnya akurat dan dapat dibaca oleh PPS. Misalnya menuliskan NIK KTP Elektronik sebanyak 16 digit tidak boleh salah karena dampaknya membuat data pemilih tidak akurat. Menuliskan nama tidak boleh nama panggilan saja tetapi nama lengkap seperti yang ada di KTP Elektronik.

Dalam hal ini, banyak kasus dimana nama pemilih dituliskan tidak lengkap, hanya nama panggilan saja, bahkan dituliskan

misalnya “pak Yoso” dan “bu Yoso” karena suami istri. Padahal nama istrinya misalnya Aminah, maka seharusnya ditulis Aminah sesuai yang di KTP Elektronik, tidak boleh salah satu digit sekalipun misalnya menjadi Amynah, atau Amnah. Karena bisa jadi nama itu adalah nama orang lain. Atau nama orang yang sama, sehingga mengakibatkan kegandaan padahal aslinya hanya satuorang.

Kesalahan penulisan alamat serta elemen data lain juga akan mengakibatkan kegandaan membuat data tidak akurat dan mengakibatkan kegandaan. Padahal regulasinya hanya boleh di data sekali. Kalau ditulis berkali-kali maka dampaknya akan besar sekali, diantaranya jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai. Ketidaktelitian dalam mencatat tersebut bisa terjadi karena tantangan PPDP dalam melakukan coklit sangat luar biasa. Selain tantangan alam, waktu, biaya, karakter pemilih yang dicoklit juga merupakan faktor yang mempengaruhi ketelitian dalam bekerja. Tantangan alam misalnya geografi yang bergunung dan berbukit, bersungai, musim penghujan, banjir, jalan jelek berbatu, licin, tidak dapat dilalui kendaraan, dan sebagainya. Banyak pemilih yang bekerja pagi hingga sore sehingga hanya bisa ditemui malam hari, ada yang bekerja di tempat lain sehingga rumahnya kosong.

Di perkotaan, tantangan bukan pada geografis. Namun pada mobilitas pemilih, sehingga ketika PPDP datang, pemilih tak ada di tempat. Apalagi honor PPD hanya 400 ribu untuk semua pemilih (400 orang) yang akan dicoklit di wilayah kerjanya. Di perkotaan, berkeliling satu RT mungkin cepat. Meskipun demikian datang dari rumah ke rumah belum tentu bisa selesai sehari. Ada tetangganya yang ketika PPDP mau mencoklit sedang tidak di rumah sehingga harus didatangi lagi di lain waktu. Kalau di pedesaan kondisinya berbeda, rumahnya berjauhan antara yang satu dengan lainnya, jalan rusak, berbukit.

Catatan KPU Provinsi Lampung dalam rapat koordinasi divisi data pemilih (KPU Lampung, 2018) dalam mencoklit: ada pemilih yang tidak mau dicoklit, pemilih yang sudah pindah tetapi KTP dan KK masih di daerah asal, tidak punya KTP dan KK, pemilih dengan istri lebih dari 1 dengan KK masing-masing, pemilih yang KTP El tidak sesuai dengan domisili karena pemekaran wilayah, pemilih baru menikah membua tKK baru tetapi KTP istri masih di tempat

asal, pemilih susah ditemui, pemilih sudah melakukan perekaman tetapi tidak keluar KTP atau suket.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019, ditemukan realitas bahwa proses pemutahiran data pemilih bukanlah proses yang sederhana namun sangat kompleks:

1. Persepsi dan perilaku masyarakat bahwa pemutahiran data dianggap tidak pernah serius. Karena, data pemilih yang di turunkan untuk dicoklit selalu terdapat data pemilih yang sudah pernah dicoret karena meninggal dunia pada pemilu atau pilkada yang sebelumnya namun muncul lagi pada pemilu atau pilkada yang lain. Juga selalu muncul data pemilih yang tidak dikenal (siluman), dan kegandaan. Sebenarnya, data penduduk yang meninggal itu baru dihapus apabila masyarakat pro aktif melaporkan secara tertulis yang meninggal dunia. Sepanjang tidak dilaporkan sesuai prosedur, data yang seharusnya dihapus/ dihilangkan masih ada dalam *data base* kependudukan.
2. Anggapan pemutahiran data itu tugasnya KPU dan pemerintah. Sehingga partisipasi masyarakat pada pemutahiran data sering diabaikan. Sebagai gambaran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditempel di tempat-tempat strategis untuk di cek kemungkinan ada pemilih yang belum masuk di DPS, tidak dicermati oleh masyarakat. Namun setelah menjelang hari H namanya tidak ada di DPT baru mempersoalkan dan meminta namanya masuk di DPT. Seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam mencermati pengumuman DPS dan DPSHP, serta melaporkannya apabila namanya tidak masuk di DPS dan DPSHP, serta melaporkan apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, status perkawinan, enis kelamin, serta salah penempatan TPS, terpisah TPS diantara keluarga.
3. Ternyata, keterangan alamat di KTP-El ada yang tidak lengkap dengan RT/RW. Kondisi ini berdampak dalam pemetaan TPS, dimana terpisah suami dengan istri serta anggota keluarga lain di TPS.
4. Terdapat seseorang yang memiliki KTP-El tetapi NIK yang

bersangkutan tidak ada di DP4. Atau, NIK yang tercantum di KTP-El berbeda dengan di DP4. Ditemukan, 1 (satu) NIK digunakan oleh beberapa orang. Hal ini berakibat pada kegandaan. Ditemukan seseorang memiliki NIK lebih dari 1 (satu) dan lintas kabupaten. Kasus ini banyak terjadi di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS). Tentu saja, karena lintas kabupaten, sehingga KPU sulit untuk melakukan pencoretan.

5. Dalam proses coklit, PPDP menemukan banyaknya data pemilih di DP4 yang tidak sesuai dengan TPS, sehingga PPDP kesulitan dalam proses coklit.
6. Masih terdapat data pemilih yang bermasalah (NIK invalid, belum punya NIK dan tidak memiliki identitas).
7. Adanya pemekaran kecamatan, pemekaran desa/kelurahan dan penambahan jumlah TPS dalam desa/kelurahan, sehingga PPS kesulitan dalam melakukan pemetaan TPS (pemetaan ulang mata pilih).
8. Pemilih di Lembaga Pemasarakatan tidak punya NIK dan NKK
9. Pemilih di daerah perbatasan antar kabupaten memiliki 2 identitas. Seperti di perbatasan kabu tapal batas. Seperti tapal batas Mesuji dengan Tulang Bawang di Minak Jebi, Kuala Mesuji dan Teluk Gedung. Ada Warga yang belum ber KTP El, ber KTP El Mesuji, ber KTP El Tulang Bawang.
10. Syarat untuk terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki KTP El atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun perekaman KTP El belum mencapai 100%, sementara Surat Keterangan pengganti KTP El yang dikeluarkan oleh Disduk Capil hanya berlaku selama 6 bulan. Sedangkan bagi warga masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP sering terkendala beberapa alat perekaman yang rusak, sehingga harus melakukan perekaman di Kecamatan lain yang jauh jarak tempuhnya.
11. Kesulitan mendata warga di perumahan elite, terkesan selalu tertutup rumahnya, pagar tinggi. Apalagi mau masuk ke perumahan harus berhadapan dengan satpam, diminta identitasnya, diminta alasan bertemu dengan siapa. Kondisi ini menjadi penghambat bagi PPDP dalam mencoklit.

Dalam kondisi dimana PPDP mengalami hambatan sosial, psikologis, hukum, hasil penelitian Hasil Penelitian Muhammad Husni Thamrin, dkk (2018) menunjukkan bahwa faktor akurasi DPT, SDM Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan regulasi yang cenderung konsisten tanpa melihat faktor lainnya, seperti pencoretan DPT dengan jumlah yang sangat besar. Hasil penelitian Werizal dkk (2018) menunjukkan PPDP sudah bekerja keras (responsibilitas, profesional, akuntabel, bekerjasama, kualitas pelayanan, produktivitas) dalam pencoklitan.

Pemutakhiran Data Pemilu Serentak 2019.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemutakhiran data pemilih pemilu serentak tahun 2019, yaitu:

- a. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak 2019 merupakan kelanjutan DPT pada Pilkada 2018 (Pilgub Lampung 2018). Dalam pemutakhiran data berkelanjutan, tidak diperlukan pencocokan dan penelitian (coklit) tetapi langsung dilakukan penjumlahan antara DPT Pilgub dengan pemilih pemula. Adapun DPT Pilgub 2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah 2.951.659 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan berjumlah 2.616.402, total 5.919.411.
- b. Terdapat perbedaan jumlah pemilih di TPS Pilkada 2018 dengan Pemilu serentak 2019. Pada Pilkada, jumlah pemilih per TPS maksimal 800 sedangkan pada pemilu serentak sejumlah 500 pemilih. Namun pada akhirnya dengan pertimbangan kecukupan waktu pemungutan dan penghitungan suara maka KPU menetapkan maksimal pemilih di TPS adalah 300. Konsekuensinya, harus dilakukan pemetaan ulang terhadap pemilih di TPS.
- c. Untuk bisa memilih ada persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, tinggal di daerah sesuai domisilinya, punya KTP Elektronik. Karena persyaratan ini belum dipahami sepenuhnya, maka muncul persoalan warga di Register, LAPAS, daerah perbatasan, pemilih yang direlokasi karena ada pembangunan, pemilih di daerah yang terkena Tsunami, pemilih di daerah relokasi Tsunami, pemilih pindahan, pemilih yang belum ber KTP Elektronik.

d. Di dalam UU No 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa sejak Desember 2018, semua pemilih wajib ber KTP Elektronik. Problemnnya adalah banyak warga di Lampung yang belum memiliki KTP Elektronik. Hasil pemutahiran data KPU menunjukkan sebanyak 242.323 calon pemilih dalam Pilgub Lampung belum melakukan perekaman KTP El. Ini berdasarkan hasil verifikasi jajaran Komisi Pemilihan Umum Lampung. KPU Lampung menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 7.206.982. Setelah melalui sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir, jumlahnya menjadi 6.272.300. Sebanyak 6.272.300 dicoklit (pencocokan dan penelitian) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di 15 kabupaten/kota. Setelah dicoklit, hasilnya menjadi 5.919.411 dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Namun, terjadi penurunan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) di 15 kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur Lampung tahun ini dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS). Hasil rapat pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk penyelenggaraan Pilgub Lampung pada KPU 15 kabupaten/kota di Lampung terjadi penurunan untuk DPT sebesar 5.768.253 jiwa pemilih. Sedangkan, dalam DPS tercatat sebesar 5.919.411 jiwa pemilih

Penurunan jumlah dari DPS ke DPT disebabkan masyarakat banyak yang tidak merekam data KTP-El atau Suket dari Disdukcapil Komisi Pemilihan Umum di 15 kabupaten-kota, sementara KPU Kabupaten Kota sudah harus menggelar pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk Pilgub Lampung sesuai dengan tahapan. Di Kabupaten Tulangbawang yang terdapat 11 ribu pemilih potensial terpaksa dihapus karena tidak memiliki identitas yang jelas dan resmi.

Regulasi pemilih pemilu ber KTP Elektronik, menjadi faktor yang mempermudah pemutahiran data. Juga, membuat Pemilu semakin berkekuatan hukum. Problemnnya adalah koordinasi antara Disdukcapil yang berwenang untuk perekaman dan yang mengeluarkan KTP Elektronik. Disdukcapil dalam melaksanakan kewenangannya tidak bekerja berdasarkan tahapan PKPU, sedangkan KPU bekerja menggunakan tahapan PKPU. Selain itu,

belum ada komunikasi yang memudahkan KPU untuk segera memperoleh data perekaman baru dan terbitnya KTP Elektronik; data kematian dan migrasi.

Pemutahiran Data Tanpa Coklit.

Regulasinya, pemutahiran data Pemilu 2019 bagi provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilgub tahun 2018 dilakukan dengan tidak melakukan coklit, tetapi hanya menjumlahkan DPT Pilgub 2018 dengan pemilih pemula ditambah pemilih yang menggunakan KTP pada Pilgub 2018.

Problem yang muncul adalah akurasi pemilih pilgub yang menggunakan KTP (pemilih berkategori DPK) pada tahun 2018. Problem akurasi ini muncul kembali pada pengguna KTP El pada Pemilu Serentak 2019. Mengapa problem DPK muncul? Karena data by name pemilih di TPS hanya sejumlah yang ada di TPS tersebut, sehingga apabila pemilih yang hadir di suatu TPS membawa KTP Elektronik tetapi yang bersangkutan tidak ada di DPT TPS tersebut, maka dia tidak bisa memilih, dianggap tidak ada di DPT. Bila data warga yang punya KTP El dan yang tidak punya KTP El itu jelas, maka pada saat DPT ditetapkan, dapat dipetakan dimana pemilih yang akan memilih menggunakan KTP Elektronik di suatu TPS. Namun, ada problem dimana setelah DPT ditetapkan, Disdukcapil masih terus melakukan perekaman sehingga jumlah dan lokasi DPK mengalami perubahan.

Daftar Pemilih Pindahan (Dptb) dan Daftar Pemilih Khusus

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Meskipun KPU telah menyusun TPS dan pemilih dalam TPS sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan KTP El, namun dalam realitasnya banyak pemilih yang tidak tinggal di domisinya. Ada yang tinggal di luar negeri, di dalam negeri tetapi di provinsi lain, kabupaten lain, kecamatan lain, desa lain. Sehingga pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari H, meskipun hari H itu hari yang diliburkan.

Hak pemilih untuk pindah memilih mempersyaratkan sudah terdaftar di dalam DPT, jadi kalau belum tercatat di DPT maka tidak diperbolehkan pindah memilih. Secara detail aturan pindah memilih

pada Pemilu Serentak 2019 diatur di dalam PKPU 37 tahun 2018. Pada pasal 36 disebutkan bahwa:

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilengkapi dengan DPTb.
- (2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
- (3) Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/pantirehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba;
 - d. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - e. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - f. pindah domisili;
 - g. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - h. bekerja di luar domisilinya.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah

pemilihannya; dan/atau

- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Pemilih yang akan pindah memilih, harus menyampaikan kepada PPS dengan mengisi formulir pindah memilih. Berdasarkan permintaan tersebut, maka PKPU pasal pasal 38 mengatur sebagai berikut:

- (1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih melakukan mekanisme
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.
- (2) Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada no (1) maka KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai.
 - a) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan: lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi:
 - a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih.

Regulasi pindah memilih meskipun dapat dilakukan atau diselesaikan administrasinya namun dalam pelaksanaannya tidak

mudah. Sebagai gambaran, dalam Pilkada tahun 2015 KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS di Lapas/Rutan yang terletak di Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Padahal menurut Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lapas Way Huwi itu milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dan penghuninya mayoritas dari Bandar Lampung. Namun karena letak Lapas/Rutan di Lampung Selatan maka KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS sebagai tempat menyalurkan hak pilih warga bandar lampung yang menjadi binaan lapas/rutan Way Huwi Lampung Selatan. Sebaliknya, meskipun KPU Lampung Selatan dapat mendirikan TPS di dalam Lapas Way Huwi untuk mengakomodir hak pilih warga lampung selatan yang berada di Lapas Way Huwi untuk memilih bupati/wakil bupati Lampung Selatan. Namun, TPS tersebut tidak dapat mengakomodir pemilih yang dari Bandar Lampung.

KPU Kota Bandar Lampungpun mencoba mencari solusi agar pemilih yang berada di Lapas Way Huwi dapat memberikan pilihannya dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dibuat skenario agar pemilih tersebut dapat memberikan pilihan di TPS Desa Sukarame Bandar Lampung yang letaknya dekat dengan Lapas Way Huwi (berjarak 10 menit). Namun, aturan kementerian bahwa setiap 1 napi keluar maka harus didampingi 2 petugas. Ini diantara hambatan pemilih pindahan.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Daftar pemilih khusus adalah daftar pemilih yang isinya adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik. Karena yang bersangkutan merupakan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar di DPT. Jadi, meskipun tidak ada di dalam DPT, sepanjang memiliki KTP Elektronik maka bisa memilih di TPS yang sesuai dengan alamatnya. Mengapa sampai tidak terdaftar?

1. Pada saat dicoklit belum memiliki KTP Elektronik.
2. Pada saat dicoklit baru perekaman dan KPT Elektroniknya baru jadi setelah DPT ditetapkan.
3. Pada saat coklit baru perekaman, dan blanko KTP El sudah habis. Sedangkan Suketnya baru terbit setelah DPT ditetapkan.
4. Baru 17 tahun pada hariH

Pemilih berkategori DPK ini akan diberikan semua jenis surat suara pada pemilihan yang sedang dilaksanakan. Hanya, pemilih DPK dibatasi waktunya untuk memilih yaitu pada jam 12.00-13.00, dengan catatan apabila surat suaranya masih tersedia. Hal ini disebabkan karena jumlah pemilih DPK ini tidak diikutsertakan di dalam penghitungan pengadaan jumlah surat suara dan dalam distribusi suara di setiap TPS Sesuai dengan regulasi, pengadaan dan distribusi surat suara hanya didasarkan atas jumlah DPT ditambah 2,5% DPT untuk pilkada dan jumlah DPT ditambah 2% untuk pemilu. Dengan kata lain toleransi 2% atau 2,5% adalah surat suara cadangan diperuntukkan apabila ada pemilih pindahan dan DPK. Namun, karena pemilih pindahan diberikan waktu memilih mulai dari jam 07.00, dan pemilih DPK diberikan waktu memilih dari jam 12.00-13.00 artinya pemilih DPK hanya dapat memberikan suara apabila ketersediaan surat suara masih tersedia. Ketersediaan surat suara untuk pemilih DPK ini dimungkinkan apabila partisipasi pemilih DPT tidak 100%. Apabila sudah tidak tersedia surat suara, maka petugas KPPS akan mempersilakan pemilih DPK untuk ke TPS terdekat.

Tentu saja, penyelenggara pemilu akan melakukan pengaturan terhadap pemilih DPK apabila penyelenggara mengetahui bahwa masih ada warga di domisili di desa/kelurahan dan warga di desa/kelurahan tersebut juga menginformasikan apabila pemilih tersebut juga menginformasikan kepada PPS bahwa dirinya tidak ada di DPT. Apabila jumlah DPK diketahui oleh PPS maka PPS dapat mengatur dimana saja TPS yang dapat menjadi lokasi pemilih DPK untuk memberikan suaranya. Kerjasama antara KPPS dengan PPS untuk mendeteksi kemungkinan pemilih tidak hadir karena sedang bekerja di tempat lain, sedang di Lapas, sedang menempuh pendidikan ditempat lain, sedang dirawat di RS, dapat menjadi asumsi ketidakhadiran pemilih. Asumsi tersebut dapat dipergunakan untuk menata apabila ada pemilih DPK (bahkan untuk pemilih pindahan).

IV. KESIMPULAN

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari

Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian. Data pemilih menjadi faktor penting dalam mewujudkan kualitas Pemilu yang lebih akuntabel, transparan dan bermartabat. Pemutakhiran data pemilih sangat penting, menjadi kunci bagi DPT yang berkualitas. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan pemilihan berikutnya.

Namun pemutakhiran data pemilih membutuhkan kerjasama yang sinersis oleh banyak stakeholders yaitu KPU, Bawaslu, pemerintah, masyarakat. Apabila DPT berkualitas, maka pemilu akan berkualitas. Pemutakhiran data pemilih melalui proses panjang sampai akhirnya menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemutakhiran data pemilih menjadi krusial dan perlu dilakukan dengan seksama dan seharusnya diawasi, tidak saja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun juga masyarakat yang peduli dengan terciptanya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas.

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau pemilihan sangat penting karenanya memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Pada Pemilu Serentak 2019 tahapan penyusunan daftar pemilih berlangsung lebih dari setahun, terhitung sejak diserahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kemendagri kepada KPU hingga disahkannya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ketiga. Proses yang cukup Panjang dan berjenjang dalam penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warganegara yang memenuhi syarat untuk memilih, Namanya tercantum dalam Daftar Pemilih. Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. 2015. Kesadaran Penduduk Melaporkan Peristiwa

Penting Dan Peristiwa Kependudukan Dan Implikasinya Terhadap Data Pemilih, *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 3. No.01.

Cahyaningsih, A, 2019. Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, Vol 1. No.1.

Hertanto, dkk. 2020. *Strategi Pemenuhan Hak Politik Elektoral Minoritas Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba di Kabupaten Batanghari*. Laporan Penelitian. Bandar Lampung: LPPM Unila.

Izzaty, R. & Nugraha, X. 2019. Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, *Jurnal Suara Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1 No 2.

Subkhi, M.I. 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian: Politik*, Vol. 6. No. 2.

Pasaribu, T. 2016, Menuju Daftar Pemilih yang Berkualitas. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Penerbit Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Suparto, dkk. 2013. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No 2.

Werizal dkk, 2018, Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. *Jantro: Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. December 2018, Vol. 20 No.2.

Wibowo, dkk. 2020. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Birokrasi: Kebijakan Administrasi Publik*, Vol 2 No. 1 (2020).

- Ufen, Andreas, (2008). The Evolution of Cleavages in The Indonesia Party System, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- Ufen, Andreas. (2007) Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines, and Thailand, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- Ufen, Andreas. (2006) Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and -Philippinasation], GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.

Biodata Penulis

HANDI MULYANINGSIH, dilahirkan di Kudus pada tanggal 16 Desember 1963. Dosen ASN di FISIP Universitas Lampung dari 1989-sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sedang menyelesaikan program Doktor (S3) di prodi Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Aktif di Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan (KKGP) FISIP Unila. Pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Lampung pada tahun 2008-2019.

